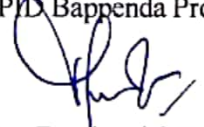




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Majapahit Nomor 17 Telepon (0370) 631502 – 631724 Fax 641154
Email: bappenda@ntbprov.go.id-website: bappenda.ntbprov.go.id

Nomor SOP	:	043 1676-B/01/01/2024
Tahun Pembuatan	:	2022
Tahun Revisi	:	2024
Tanggal Efektif	:	3 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Badan Selaku Atasan PPID Bappenda Provinsi NTB,  Hj. Eva Dewiyani, S.P. NIP. 197012101998032006
Nama SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
7. Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
8. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB No. 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka uji konsekuensi informasi publik tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

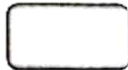
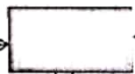
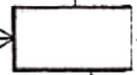
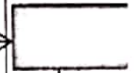
1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan turunannya;
2. Memahami klasifikasi informasi;
3. Memahami standar layanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Jaringan internet.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini merupakan prosedur dalam melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bappenda Provinsi NTB

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alur Uji Konsekuensi Informasi Publik								Ket
		Pelaksana					Pendukung			
		Pemohon Informasi Publik	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik						Identitas pemohon informasi	5 menit	Formulir permohonan informasi	
2	Bidang Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi publik dan meneruskan permohonan informasi publik ke Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi						Formulir permohonan informasi	5 menit		
3	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi mengidentifikasi dan mencatat dokumen informasi yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan						Formulir permohonan informasi	30 menit	Formulir Uji Konsekuensi	
4	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka						Formulir Uji Konsekuensi	3 hari kerja		
5	Menetapkan informasi yang telah dilakukan uji konsekuensi bersifat dikecualikan atau dibuka untuk publik						Formulir Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Formulir Uji Konsekuensi yang sudah ditandatangani	
6	Memberikan atau menolak permohonan informasi dari pemohon informasi publik						Informasi publik			